



PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

INSPEKTORAT KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2018



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima ini untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Bima tahun anggaran 2018 kepada pihak yang berkepentingan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini, Inspektorat Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya di masa mendatang akan lebih terarah dan tepat sasaran

Kota Bima, 4 Perbuari 2019

INSPEKTUR

INSPEKTORAT KOTA BIMA,



DR. Ir. Syamsuddin.M.S.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.1960123 198603 1 0206

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
C. ASPEK STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2018	12
B. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
1. Perbandingan Antara Target dan Relisasi Kinerja Tahun Ini.	26
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	33
3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.	39
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	46
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	58
6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	62
B. REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Inspektorat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima:

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima adalah:

1. Tugas

Inspektorat Kota Bima mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Kota Bima per 31 Desember 2018 sebagai berikut :


1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum,Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat

- a. Jabatan Fungsional Auditor
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bima Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kota Bima per Desember 2018 berjumlah 54 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon

- Inspektur /IIB	: 1 orang
- Sekretaris/IIIa	: 1 orang
- Inspektur Pembantu/IIIa	: 2 orang
- Kepala Sub Bagian/IVa	: 2 orang
- Pejabat Fungsional	: 33 orang
- Staf	: 15 orang

2. Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 3	: 1 orang
- S 2	: 6 orang
- S 1	: 38 orang
- D 3/Sarjana Muda	: 0 orang
- SLTA	: 6 orang
- SMP	: 0 orang

3. Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/c	: 1 orang
- Golongan IV/b	: 3 orang
- Golongan IV/a	: 1 orang
- Golongan III/d	: 10 orang
- Golongan III/c	: 16 orang
- Golongan III/b	: 16 orang
- Golongan III/a	: 2 orang
- Golongan II/d	: 0 orang
- Golongan II/c	: 0 orang
- Golongan II/b	: 0 orang
- Golongan II/a	: 5 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Inspektorat Kota Bima Belum cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut :

Tabel I.3.1
Keadaan SDM Inspektorat Kota Bima
Per Desember 2018

No	Eselon	Gol/Ruang (orang)					Tingkat Pendidikan						
		IV	III	II	I	Non Gol.	SD	SMP	SMA	D3/SM	S1	S2	S3
1.	II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	III	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
3.	IV	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.	Fungsional	0	33	-	-	-	-	-	-	-	30	3	-
5.	Staf		9	6	-	-	-	0	6	-	7	2	-
JUMLAH		5	43	6	-	-	0	0	6	-	41	6	1

4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Bima memerlukan prasarana pendukung. Sampai saat ini Inspektorat Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri dan menempati eks Kantor Walikota Bima di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Kota Bima. Sedangkan

Sarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

5. PENGANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2018 Inspektorat Kota Bima didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 sebesar Rp.6.785.367.272,31,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah, Tiga Puluh Satu), dan terjadi peningkatan anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp. 68.991.694,97 atau total APBDP sebesar Rp. 6.854.358.967,28 (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, Dua Puluh Delapan) dengan realisasi sebesar Rp.6.644.957.464 (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), atau 96,94%. (Sembilan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Empat Porsen).

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2013-2018.

Tabel I.5.1 : Realisasi anggaran Inspektorat Kota Bima

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Belanja Pegawai	Rp 369.716.800,00	Rp 279.548.000,00	Rp 180.815.000,00	Rp 939.885.000,00	Rp 910.250.000,00	Rp 357.416.800,00	Rp 241.564.800,00	Rp 178.395.000,00	Rp 911.890.000,00	Rp 838.840.000,00	Rp 836.306.640,00	Rp 767.356.640,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.914.355.900,00	Rp 1.805.632.000,00	Rp 1.920.323.262,00	Rp 2.472.856.250,00	Rp 2.765.050.000,00	Rp 1.840.554.584,00	Rp 1.679.607.401,00	Rp 1.915.215.568,00	Rp 2.430.259.091,00	Rp 2.679.738.580,00	Rp 2.382.178.820,00	Rp 2.062.148.174,20
3.	Belanja Modal	Rp 133.955.000,00	Rp 54.820.000,00	Rp 16.480.000,00	Rp 61.570.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp 121.524.000,00	Rp 54.132.000,00	Rp 16.480.000,00	Rp 61.570.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp 22.909.000,00	Rp 37.265.200,00
	JUMLAH	Rp 2.418.027.700,00	Rp 2.140.000.000,00	Rp 2.117.618.262,00	Rp 3.474.311.250,00	Rp 3.725.000.000,00	Rp 2.319.495.384,00	Rp 1.975.304.201,00	Rp 2.110.090.568,00	Rp 3.403.719.091,00	Rp 3.568.278.580,00	Rp 3.241.394.460,00	Rp 2.866.770.014,20

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa realisasi keuangan Inspektorat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa realisasi belanja mengalami fluktuasi, namun apabila dipotret antara tahun 2017 dan 2018 maka terjadi penurunan anggaran pada pos belanja pegawai, dan terjadi peningkatan pada belanja barang dan jasa serta penurunan pada belanja modal.

C. ASPEK STRATEGIS.

Pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan, program dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan / manajer pada tingkat manapun. Hakekatnya Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Demikian halnya dengan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk dapat mencapai tujuan dan tugas-tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka fungsi Pengawasan menjadi sangat penting. Fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bima.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); menekankan pentingnya pengawasan yang penjabarannya antara lain diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Inspektorat Kota Bima mempunyai kompetensi pengawasan atas semua *obyek pemeriksaan* yang ada di wilayah Pemerintah Kota

Bima, kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

- Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau diminta oleh Inspektorat Kabupaten/Kota berdasarkan sinergi pengawasan.
- Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah kita perlu merencanakan strategi yang komprehensif. Untuk itu Inspektorat menyikapi dengan menghimpun data-data yang berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pengawasan pada masa yang akan datang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Berdasarkan analisis terhadap kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Kota Bima dapat disampaikan beberapa aspek seperti terurai dalam matriks berikut:

Tabel I.C.1:

Isu strategis dan Permasalahan utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Efektifitas dampak pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan Pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama Waktu Pemeriksaan	Komitmen kepala OPD untuk TL Temuan pemeriksaan Dan masih rendahnya Penerapan SPIP Di intrn OPD
Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)	Kondisi saat ini Seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated)		Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Kuantitas Auditor	Hanya ada 10 orang auditor, dan hanya 9 P2UPD	atau level 4(Managed) atau 5(Optimized) Seharusnya Inspektorat Kota Bima memiliki 40 Orang Auditor dan 30 P2UPD	Keterbatasan Formasi untuk Rekrutmen tenaga Auditor	Pendidikan JFA yang penyelenggaraanya masih sangat terbatas
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA	LHP yang sesuai dengan standar Pemeriksaan	Keterbatasan program Peningkatan kapasitas Mandiri (PKM)	Belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.

Uraian dalam matriks diatas menunjukkan bahwa tingginya temuan pemeriksaan sangat bergantung pada komitmen pimpinan OPD yang menjadi auditi disamping ketersediaan tenaga yang berkualitas dan profesional mendorong terwujudnya pengawasan yang efektif. Beberapa hal ini yang menjadi fokus Inspektorat Kota Bima dalam mencapai visi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2014 – 2018 tentunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun salah satu misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

1. Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Kota Bima : ***Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.***
2. Sasaran strategis Pemerintah Kota Bima : ***Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik***
3. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bima :
 - a. ***Peningkatan kualitas penilaian kinerja dan pelaporan***
 - b. ***Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah***
4. Indikator Kinerja Pemerintah Kota Bima :
 - a. Opini BPK terhadap LKPD
 - b. Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk mendukung tercapainya RPJMD sebagaimana tersebut diatas maka rencana strategik Inspektorat Kota Bima yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018.

1. Visi

Dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran sebuah organisasi yang diinginkan di masa depan.

Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Inspektorat Kota Bima dituntut untuk dapat menetapkan visi sebagai bagian dari rencana strategik organisasi. Visi senantiasa diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi menuju keadaan yang diharapkan.

Visi Inspektorat Kota Bima adalah

“Terciptanya Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Dalama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Profesionalisme Aparatur Inspektorat”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan maka Inspektorat Kota Bima menyusun misi dengan jelas yang akan diemban/ dilaksanakan dalam menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ada 4 (empat) misi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bima yang menjadi pegangan dalam merumuskan dan mengemban langkah selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.

Penjabaran misi selanjutnya kedalam bentuk yang lebih operasional telah dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator serta target yang akan dicapai pada tahun 2018 serta program kegiatan dan anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai langkah strategis yang selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja untuk mencapai target yang dijanjikan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kota Bima telah menetapkan rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada sasaran strategis pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik Baik dengan indikator Kinerja : Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Opini BPK terhadap LKPD. Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima tersebut, maka Inspektorat Kota Bima mendukung dengan beberapa sasaran strategis tentunya ditunjang dengan program dan kegiatan yang relevan. Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari 4 (Empat) Program Utama dan 13 (Tiga belas) kegiatan utama yang telah ditetapkan satu kegiatan tidak tersedia anggaran yaitu kegiatan pembinaan dan monev SPIP.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2018 tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan

suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur input yang harus dipenuhi dan mempunyai tolak ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun rencana strategik dan rencana kinerja tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Inspektorat Kota Bima.

Pada prinsipnya Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bima selama tahun 2018. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap program dan kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.

Adapun ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas capaian kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yang hendak dilaksanakan dalam tahun 2018 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.B.1: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Pemerintah Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BIMA	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD 2 Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/LKIP	WTP BB
Jumlah Anggaran Program		Rp. 1.912.051.629	

Selanjutnya dibawah ini akan diungkapkan rincian sasaran strategis indikator kinerja, beserta program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima yang menunjang sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima dapat digambarkan sebagai berikut :